

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*), bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.¹ Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya.²

Mediasi memiliki dua jenis yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pernyelesaian Sengketa, dan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³

Istilah mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah.⁴ Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi

¹ Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006, hlm. 56.

² Dwi Rezki Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan*. Alumni, Bandung, 2021, hlm. 32.

³ Maria S.W. Sumardjono. *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pertanahan*. Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 54.

⁴ Susanti Adi Nugroho. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 21.

dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak (berada di tengah-tengah), dan peran mediator di sini adalah mendamaikan, berada pada posisi netral dan tidak memihak pada penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁵

Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menikah tentulah berdasarkan cinta kasih antara satu sama lain, dan mereka telah saling berjanji untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan dengan rukun dan bahagia sampai maut memisahkan.⁶ Pernikahan merupakan awal dari suatu hubungan resmi yang diakui oleh hukum, sedangkan perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri hubungan tersebut. Setelah perceraian, kedua belah pihak tidak lagi memiliki kewajiban atau tanggung jawab sebagai suami dan istri. Baik suami maupun istri bisa mengajukan gugatan perceraian, dan proses tersebut harus melalui pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga hubungan mereka secara hukum benar-benar berakhir.

Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah

⁵ Syahrizal Abbas. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 62.

⁶ Yulisa Fitri, Jamaluddin, dan Faisal. Analisis Juridik Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 29-54.

⁷ Admin. Pengertian Cerai, <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2023, Pukul 20:26 WIB.

putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan pengertian dari undang-undang tersebut, adapun perceraian ialah telah berakhirlah hubungan antara suami dan istri yang yang sah secara undang-undang yang artinya tidak lagi memiliki ikatan antara kedua belah pihak tersebut, dan tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun tanggung jawab sebagai seorang istri lagi, adapun perceraian ini bisa saja di gugat oleh suami atau istri.

Pengertian perceraian *divorce* merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri.⁸ Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak.⁹

Proses mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk dalam perkara perceraian.¹⁰ Mediasi bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan.¹¹ Di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe, mediasi

⁸ Agoes Dariyo. Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, Volume 2, Nomor 2, 2004, hlm. 94-100.

⁹ Untung Suroso, dan Meilan Arsanti. Perceraian Dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2023, hlm. 331-346.

¹⁰ Agus Purnomo. *Hakam dan Mediasi Di Pengadilan Agama*. Q Media, Denpasar, 2022, hlm. 102.

¹¹ Siti Nur Umariyah Febriyanti, dan Widya Kusuma Ningasih. Efektifitas Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa. *Adil: Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2024, hlm. 1-15.

diterapkan sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Perkembangan angka perceraian yang signifikan menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga peradilan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan suami istri, perbedaan prinsip, masalah ekonomi, dan gangguan pihak ketiga.¹² Dalam beberapa kasus, pasangan yang berkonflik lebih memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan mereka daripada mencari solusi damai melalui mediasi atau konseling.

Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menangani perkara perceraian, memandang perlu untuk mengoptimalkan proses mediasi sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga. Dalam praktiknya, mediasi dilakukan sebelum perkara perceraian masuk ke tahap persidangan. Para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai dengan bantuan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi wajib dilakukan dalam setiap perkara perdata termasuk perkara perceraian sebelum perkara tersebut diperiksa oleh hakim. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan dan

¹² Harjianto, dan Roudhotul Jannah. Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 19, Nomor 1, 2019, hlm. 35-41.

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak memihak.

Tabel 1. Laporan Mediasi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Perkara Perceraian Masuk	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi
2021	48	20	5	15
2022	55	25	7	18
2023	63	30	10	20
2024	40	18	4	14

Sumber : Admin, <https://ms-lhokseumawe.go.id/laporan-tahunan/>

Berdasarkan data terlihat bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun data tahun 2024 masih bersifat sementara. Meskipun mediasi telah diupayakan dalam sebagian perkara, tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah, dengan rata-rata hanya sekitar 5–10 perkara yang berhasil setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe belum berjalan secara optimal dalam menekan angka perceraian.

Efektivitas proses mediasi dalam mengurangi perkara perceraian masih menjadi pertanyaan besar. Meskipun mediasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih banyak pasangan yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan akhirnya memilih untuk melanjutkan perkara mereka ke tahap persidangan.¹³ Faktor-faktor seperti kurangnya keterampilan mediator, ketidakmampuan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, dan

¹³ Ariba Birkah, dan Hening Hapsari Setyorini. "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 21.

ketidakpercayaan terhadap proses mediasi menjadi beberapa penyebab utama kegagalan mediasi.¹⁴ Kesadaran dan kemauan dari para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi damai menjadi kunci keberhasilan mediasi. Proses mediasi yang efektif dapat menjadi solusi yang signifikan dalam menekan angka perceraian dan menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan adil bagi para pihak yang bersengketa.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji permasalahan ini dalam bentuk penelitian tugas akhir yang berjudul “**Efektivitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi perkara perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?
2. Apa kendala yang dihadapi Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe dalam proses mediasi untuk mengurangi perkara perceraian?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe dalam proses mediasi untuk mengurangi perkara perceraian?

¹⁴ Muhammad Ilham Rizqy, Kristina Sulatri, dan Yudhia Ismail. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm 34.

¹⁵ Hasan Matsum, Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 437-454.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi perkara perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dalam proses mediasi untuk mengurangi perkara perceraian
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dalam proses mediasi untuk mengurangi perkara perceraian
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang efektivitas mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum keluarga Islam.
 - b. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada praktisi hukum, terutama hakim dan mediator di Mahkamah Syar'iyah, mengenai sejauh mana mediasi efektif dalam mengurangi angka perceraian.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya membahas efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi perkara perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, kendala yang dihadapi

Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dalam proses mediasi untuk mengurangi perkara perceraian dan solusi yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dalam proses mediasi untuk mengurangi perkara perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan.¹⁶ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini :

1. Jurnal Faisal, Muhammad Helmi MD Said, Manfarisyah, Jumadiah, Herinawati, dan Dara Quthni Effida, yang berjudul "*Divorce Settlement Through Mediation Process In Lhokseumawe Sharia Court*". menyoroti efektivitas hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe. Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah diterapkan, mediasi sering gagal karena berbagai faktor seperti konflik berkepanjangan, masalah emosional, ekonomi, dan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi.¹⁷ Reformasi Mahkamah Agung menekankan mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien di semua jenis perkara, sementara penelitian ini secara khusus mengevaluasi implementasi mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syariah. Kedua kajian sepakat bahwa mediasi adalah alat untuk menyelesaikan perkara, namun memiliki

¹⁶ Tiara Anris Pratiwi. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2024, hlm. 22.

¹⁷ Faisal, Muhammad Helmi MD Said, Manfarisyah, Jumadiah, Herinawati, dan Dara Quthni Effida. *Divorce Settlement Through Mediation Process In Lhokseumawe Sharia Court. Diponegoro Law Review*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 153-166.

perbedaan fokus: reformasi Mahkamah Agung bertujuan memperluas penggunaan mediasi secara umum, sedangkan penelitian ini menganalisis Efektivitas Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Perbedaan antara penelitian ini dengan karya Faisal, Muhammad Helmi MD Said, Manfarisyah, Jumadiah, Herinawati, dan Dara Quthni Effida terletak pada titik fokus analisis yang diangkat. Penelitian Faisal dkk lebih menitikberatkan pada efektivitas peran hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian, termasuk menguraikan hambatan yang muncul selama proses mediasi berlangsung. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengevaluasi penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai landasan hukum dalam praktik mediasi perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, sehingga tidak hanya melihat dinamika peran hakim, tetapi juga menilai sejauh mana aturan formal tersebut diimplementasikan secara nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat normatif-aplikatif karena menguji kesesuaian antara regulasi dan praktik, sedangkan penelitian Faisal dkk bersifat empiris dengan fokus pada efektivitas dan kendala teknis.

2. Skripsi Lina Afifah Litti Nur dengan judul “Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)”. Mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya ketersediaan pranata hukum yang dapat membantu pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman masyarakat

terhadap pentingnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep hakam (juru damai) yang belum diterapkan oleh Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif.¹⁸ Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Lina Afifah Litti Nur tampak jelas pada lokasi dan sudut pandang analisis yang digunakan. Penelitian Lina berfokus pada efektivitas mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan menekankan hambatan praktis seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur mediasi. Sementara itu, penelitian ini mengarahkan perhatian pada penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi perceraian di Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe, sehingga lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan implementasi aturan hukum secara langsung. Dengan kata lain, penelitian Lina lebih bersifat empiris dengan menyoroti faktor eksternal yang memengaruhi jalannya mediasi, sedangkan penelitian ini secara spesifik menilai kesesuaian praktik mediasi dengan regulasi yang berlaku, menjadikannya lebih fokus pada penegakan hukum dan efektivitas norma dibandingkan dengan kondisi sosial masyarakat.

¹⁸ Lina Afifah Litti Nur. Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021, hlm. 13.

3. Skripsi Ni Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi dengan judul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja lebih sering disebabkan karena pihak berperkara enggan menunjukkan respons baik untuk meghadiri tahapan mediasi.¹⁹ Sehingga perlu diberikannya pemahaman kepada pihak-pihak tersebut, bahwasanya proses mediasi ialah hal yang fundamental dilakukan khususnya dalam kasus perceraian.

Perbedaan mendasar antara penelitian tentang ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap akar persoalan mediasi. Penelitian di Singaraja menekankan pada faktor eksternal berupa ketidakhadiran para pihak dan minimnya respons positif terhadap proses mediasi, sehingga kegagalan lebih dikaitkan dengan sikap serta partisipasi masyarakat pencari keadilan. Sebaliknya, penelitian ini menitikberatkan pada aspek normatif dengan mengevaluasi penerapan prosedur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar’iah Lhokseumawe, sehingga lebih menyoroti bagaimana aturan hukum dijalankan secara sistematis oleh hakim mediator. Dengan demikian, penelitian di Singaraja menggambarkan kendala mediasi dari sisi perilaku pihak berperkara, sedangkan penelitian ini menegaskan sejauh mana regulasi

¹⁹ Ni Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi. Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja). *Skripsi*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2024, hlm. 19.

dijalankan dalam praktik peradilan agama, menjadikan keduanya berbeda secara spesifik baik dari segi penyebab kegagalan maupun sudut pandang analisisnya.

4. Jurnal Arum Kusumaningrum dan Benny Riyanto Yunanto dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang”. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Semarang pada tahun 2015 diketahui bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit.²⁰ Adanya perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum dapat mempengaruhi para pihak untuk tidak melanjutkan perceraian. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu untuk menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang tidak mau adanya perdamaian. Ketidakefektifan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat dari segi keberhasilannya yang rendah hanya berkisar 4 – 10 % yang ditangani di Pengadilan Negeri Semarang.

Perbedaan yang sangat menonjol antara penelitian jurnal Arum Kusumaningrum dan Benny Riyanto Yunanto dengan penelitian ini terletak pada lokasi, fokus analisis, serta jenis hambatan yang dikaji. Penelitian Arum dan Benny di Pengadilan Negeri Semarang menitikberatkan pada rendahnya keberhasilan mediasi perceraian yang dipicu oleh kurangnya minat para pihak untuk berdamai, meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah diberlakukan. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada penerapan prosedur mediasi

²⁰ Arum Kusumaningrum, dan Benny Riyanto Yunanto. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, 2017, hlm. 1-10.

berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe, dengan menggali secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi implementasi aturan dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian Arum dan Benny lebih menyoroti hambatan dari sisi psikologis dan sikap pihak berperkara, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek normatif dan teknis penerapan regulasi, sehingga keduanya berbeda secara tajam baik dalam ruang lingkup analisis maupun sudut pandang terhadap efektivitas mediasi.

5. Jurnal Febri Handayani dan Syafliar dengan judul “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mengagendasikan metode untuk mempercepat penyelesaian sengketa, seperti mengoptimalkan mediasi dalam perkara perdata, termasuk perceraian. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering hanya formalitas. Agar mediasi berhasil, hakim mediator di Pengadilan Agama perlu profesional dan berupaya maksimal, menggunakan keahlian hukum dan psikologi. Mediasi dilakukan tertutup, dengan pendekatan netral, agar tercapai kesepakatan dan perdamaian.

Perbedaan antara jurnal Febri Handayani dan Syafliar dengan penelitian ini terletak pada fokus implementasi dan sudut pandang analisis faktor mediasi. Jurnal Febri Handayani menekankan pada profesionalisme hakim mediator di Pengadilan Agama, dengan menyoroti tantangan serius bahwa mediasi kerap kali hanya dijalankan sebagai formalitas administratif meskipun

²¹ Febri Handayani, dan Syafliar. Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 227-250.

Mahkamah Agung telah berupaya mendorong optimalisasi peran mediator. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik menelaah penerapan prosedur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe, sehingga lebih menekankan pada kesesuaian antara aturan normatif dengan praktik nyata dalam perkara perceraian. Dengan demikian, penelitian Febri dan Syafliar menggambarkan hambatan mediasi dari sisi kualitas dan profesionalisme hakim, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan regulasi secara teknis, sehingga perbedaannya tampak tegas baik dari aspek lokasi, objek analisis, maupun titik tekan pembahasan.